

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

I. DASAR

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
- Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk (Perusahaan)

II. TUJUAN

Pedoman ini merupakan pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang menjadi bagian dalam penciptaan sistem Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

III. DEFINISI DAN MAKSUD

1. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. keterbukaan (*transparency*),
 - b. akuntabilitas (*accountability*),
 - c. pertanggungjawaban (*responsibility*),
 - d. independensi (*independency*), dan
 - e. kewajaran (*fairness*).
2. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
4. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Pihak Independen adalah pihak di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
8. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen di mana dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Terkait dengan fungsi nominasi:
 - 1) menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur remunerasi;
 - b) kebijakan atas remunerasi;
 - c) besaran atas remunerasi
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan fungsi nominasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan:
 - a. remunerasi yang berlaku pada industri;
 - b. tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
6. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BFI selain penghasilan yang sah.
7. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
8. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

V. KEWENANGAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Perusahaan.
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain.
3. Jika diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

VI. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 1. anggota Dewan Komisaris;
 2. pihak yang berasal dari luar Perusahaan; atau
 3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat:
 - a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama;
 - b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.
4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
6. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
7. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

VII. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

5. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VII. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris. Hal tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait nominasi dan remunerasi dalam:
 - a. Laporan Tahunan;
 - b. Situs web Perusahaan.

**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
1 Desember 2015**

ALFONSO NAPITUPULU
Ketua

ANDREW ADIWIJANTO
Anggota

PRIYAMBODO
Anggota